

**IMPLEMENTASI PERMA NO 14 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA
EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KAJEN**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :


DWI MUFRIDA
NIM. 1218063

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**IMPLEMENTASI PERMA NO 14 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA
EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KAJEN**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

DWI MUFRIDA
NIM. 1218063

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI MUFRIDA

NIM : 1218063

Judul Skripsi : **Implementasi Perma No 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kajen**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yang dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 9 Mei 2022

Yang Menyatakan,



DWI MUFRIDA

NIM. 1218063

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, MA
Karangjombo Rt 04 Rw 01 Tirto Kab Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dwi Mufrida

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Dwi Mufrida
NIM : 1218063
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Perma No 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kajen

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekalongan, 22 Maret 2022
Pembimbing



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A
NIP. 196707081992032011



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan Km.5 Kajen Pekalongan (0285) 412575 fax (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekanat Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : **DWI MUFRIDA**

NIM : **1218063**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERMA NO 14 TAHUN 2016 TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Telah diujikan pada hari Selasa, 17 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Oomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 197112231999031001

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I
NIP. 198804282019031013

Pekalongan, 17 Mei 2022

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	◌	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-barr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas nikmat Allah yang telah peneliti rasakan, Skripsi ini kami persembahkan untuk kedua orang tua yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, motivasi dan cintanya selama ini serta doa restu sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih Bapak dan Ibu.

Untuk kakakku, yang selalu memberikan doanya dan memberikan motivasi serta selalu mensupport setiap langkahku.

Sahabat-sahabatku terimakasih atas support dan doanya.

Teman-teman seangkatan dan seperjuangan HES Angkatan 2018 IAIN Pekalongan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu saya ucapkan terimakasih atas support, semangat, doa dan saranya dalam penyusunan skripsi ini, begitu banyak kenangan yang telah kalian berikan kepada saya selama duduk di bangku kuliah.

MOTTO

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya.”

QS. Al-Zalzalah:7

ABSTRAK

Dwi Mufrida. (1218063). 2022. "Implementasi Perma No 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kajen". Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing Dr. Hj. Siti Qomariya, M.A.

Penyelesaian ekonomi syariah yang menjadi wewenang pengadilan agama dalam Undang-undang republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dilaksanakan dengan menggunakan hukum acara sebagaimana yang berlaku pada peradilan umum yang juga harus dipertimbangkan asas-asas hukum yang berlaku.

Observasi awal yang dilakukan peneliti kepada narasumber bahwa perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2021 Dari sekian jumlah hakim di Pengadilan Agama Kajen, berlatar pendidikan sarjana syariah atau sarjana hukum di atas, terdapat satu hakim yang bersertifikat ekonomi syariah yakni bapak Azimar Rusydi. Kondisi ini disebabkan sebagian besar hakim di Pengadilan Agama Kajen adalah lulusan pendidikan tinggi tahun sembilan puluhan atau sebelumnya, dimana hukum ekonomi Islam belum berkembang dan belum mendapat perhatian dalam kurikulum pendidikannya. Hal inilah yang menjadi salah satu kendala besar bagi pengadilan agama untuk menangani perkara ekonomi syariah.

Dalam hal ini berdampak pada keharusan pihak Pengadilan Agama untuk terus berupaya memperdalam masalah ekonomi syariah, terlebih lagi dikarenakan tidak sedikit dari masyarakat khususnya pelaku ekonomi syariah yang meragukan kemampuan hakim Pengadilan Agama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Erfani, salah satu hakim Pengadilan Agama Kajen sebenarnya berupaya untuk mempersiapkan diri terhadap penyelesaian perkara ekonomi syariah telah dilakukan melalui berbagai macam pelatihan dan diklat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) atau yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dari penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara kepada Hakim, Panitera, dan Pegawai. Sumber data sekunder diperoleh melalui referensi yang terkait. Analisis data menggunakan teknik triangulasi data.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Implementasi Perma no 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syaria di Pengadilan Agama Kajen ada beberapa faktor pendukungnya yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana yang mendukung dalam penyelesaiannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun faktor penghambat yaitu hanya 1 yang belum sesuai karena sumber daya manusia (penegak hukum) terdapat hanya 1 hakim yang bersertifikat ekonomi syariah.

Kata kunci: Sengketa ekonomi syariah, Gugatan sederhana, Gugatan biasa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan beserta stafnya.
3. Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Teti Hediati, M.H.I. selaku wali studi yang selalu memberi nasihat dan motivasi.
5. Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
7. Segenap Civitas Akademika IAIN Pekalongan yang telah memberikan pelayanan yang terbaik.

8. Pihak Pengadilan Agama Kajen Kelas IB yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.

9. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

Di dalam penulisan skripsi ini pastilah terdapat banyak kekurangan yang penyusun harapkan menjadi pembelajaran agar kedepanya lebih baik. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Pekalongan, 9 Mei 2022

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Relevan	6
F. Kerangka Teori	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KETENTUAN PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA.....	15
A. Ekonomi Syariah	15
1. Konsep Ekonomi Syariah	15

2. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah	16
3. Prinsip Ekonomi Syariah	16
4. Larangan Dalam Ekonomi Syariah.....	18
B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	19
1. Definisi Sengketa Ekonomi Syariah.....	19
2. Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah	20
3. Hukum Acara Pengadilan Agama Tentang Kewenangan Menangani Ekonomi Syariah	21
C. Perma no 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah	22
1. Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dengan Acara Sederhana.....	24
2. Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dengan Acara Biasa	25
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Perma No 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah	26

**BAB III PRAKTIK PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH DI
PENGADILAN AGAMA KAJEN 29**

A. Profil Pengadilan Agama Kajen	29
1. Sejarah dan profil Pengadilan Agama Kajen Kelas B.....	30
2. Alamat Pengadilan Agama Kajen Kelas B.....	30
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kajen	30
B. Praktik Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kajen	31
1. Prosedur Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kajen	33
2. Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agam Kajen.....	35

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Perma No 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kajen	41
1. Faktor pendukung	41
2. Faktor penghambat	48

BAB IV IMPLEMENTASI PERMA NO 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH DAN FAKTOR PENDUKUNG DALAM PERMA NO 14 TAHUN 2016 DI PENGADILAN AGAMA KAJEN 50

A. Pelaksanaan Perma No 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kajen	50
B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Perma No 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kajen	52

BAB V PENUTUP..... 58	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Prinsip dasar ekonomi syariah	17
Tabel 3.1 Perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen.....	31
Tabel 3.2 Perbedaan gugatan sederhana dan gugatan biasa.....	41
Tabel 3.3 Struktur Organisasi	43
Tabel 3.4 Hakim yang mengikuti diklat.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara

Lampiran 2. Dokumentasi

Lampiran 3. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur persoalan akidah dan ibadah, melainkan juga memberikan landasan utama tentang norma-norma dasar dan etika bermuamalah. Termasuk dalam hal ini adalah persoalan-persoalan ekonomi dan keuangan seperti perdagangan, sewa menyewa, gadai (*rahn*), utang piutang, upah mengupah, dan lain-lain khususnya yang berhubungan dengan norma-norma dasar bertransaksi ekonomi.¹

Berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah, BMT Koperasi Syariah, Multifinance Syariah, dan Multi Level Marketing (MLM) Syariah, berdampak adanya permasalahan antara pihak penyedia layanan dengan masyarakat yang dilayani. Diperlukan adanya lembaga penyelesaian sengketa yang mempunyai kredibilitas dan berkompeten sesuai bidangnya, yaitu bidang ekonomi syariah.²

Penyelesaian perkara ekonomi syariah secara litigasi menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Penyelesaian sengketa pada pengadilan

¹Mohammad Daud Ali, "Hukum Islam" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 129.

²Naili Rahmawati, "Kesiapan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Keluarnya Perma No 14 Tahun 2016", Jurnal Muqtasid, Vol.9, No 2, 2018, <https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/view/2091>

agama dilaksanakan dengan menggunakan hukum acara sebagaimana yang berlaku pada peradilan umum yang juga harus memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku.³

Sebagaimana di dalam Pasal 1 angka 1 Perma No. 14 Tahun 2016, bahwa ekonomi syariah didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum, atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Dimana perkara ekonomi syariah di dalam Pasal 1 angka 4 didefinisikan selanjutnya sebagai perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah.⁴

Hakim merupakan Penegak Hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum hakim mempunyai tugas pokok di bidang yudisial yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang diajukan. Para pihak tentu menginginkan putusan dari hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan yang mengandung *legal justice* tapi juga berdimensi *moral justice* dan *social justice*.⁵ Keadilan hukum (*Legal Justice*)

³Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁴Pasal 1 angka 1 Perma No. 14 Tahun 2016

⁵Sutioso, "Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan" (Yogyakarta: UII Pres, 2016), 46.

adalah keadilan berdasarkan undang-undang yang dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari putusan hakim pengadilan yang mencerminkan keadilan hukum Negara dalam bentuk formal. Keadilan moral (*Justice*) tidak lain dari keadilan berdasarkan moralitas. Moralitas adalah standar baik dan buruk. Moralitas berasal dari berbagai sumber, yang terpenting adalah agama. Keadaan sosial (*Social Justice*) sebagai salah satu dasar Negara (sila kelima Pancasila).

Observasi awal yang dilakukan peneliti kepada narasumber bahwa perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2021. Dari sekian jumlah hakim di Pengadilan Agama Kajen, berlatar pendidikan sarjana syariah atau sarjana hukum di atas, terdapat satu hakim yang bersertifikat ekonomi syariah yakni bapak Azimar Rusydi. Kondisi ini disebabkan sebagian besar hakim di Pengadilan Agama Kajen adalah lulusan pendidikan tinggi tahun sembilan puluhan, dimana hukum ekonomi Islam belum berkembang dan belum mendapat perhatian dalam kurikulum pendidikannya. Hal inilah yang menjadi salah satu kendala besar bagi pengadilan agama kajen untuk menangani perkara ekonomi syariah.

Perkara ekonomi syariah untuk saat ini di Pengadilan Agama Kajen masih relatif rendah yaitu baru empat perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kajen, dari kelima perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kajen baru satu perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Kajen, dan 3 perkara dicabut, dan 1 perkara masih dalam tahap banding. Adapun tidak menutup kemungkinan dikemudian hari kasus perkara ekonomi syariah bertambah banyak mengingat sudah banyak berdiri lembaga keuangan berbasis syariah di pekalongan. Melihat minimnya perkara yang

diajukan ke Pengadilan Agama Kajen menunjukkan bahwa pertama, kesiapan hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah agar memiliki pengetahuan dalam bidang ekonomi syariah. Kedua, keraguan sebagian pihak mengenai kompetensi sumber daya hakim pada lingkup Peradilan Agama dalam memutus perkara ekonomi syari'ah mengingat selama ini mereka hanya menyelesaikan perkara-perkara yang dapat dikatakan jauh dari bisnis.⁶

Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah telah menetapkan bahwa hakim yang berwenang untuk memutus perkara ekonomi syariah adalah hakim yang memiliki sertifikasi atau dengan kata lain telah mengikuti pelatihan dan pendidikan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Hal ini diperjelas dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa perkara ekonomi syariah harus diadili oleh hakim ekonomi syariah yang bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas peneliti akan meneliti **“Implementasi Perma no 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen”** Penelitian ini penting pertama, karena akan memberikan informasi tentang sejauhmana PA Kajen mewujudkan asas-asasnya terutama dalam melaksanakan isi PERMA No 14 Tahun 2016, dipilih PA Kajen karena alasan PA Kajen termasuk PA yang sudah menjalankan Perma tersebut.

⁶Nurjamal Ecep, "Praktek Beracara di Peradilan Agama" (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), 6.

kedua, faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi perma no 14 tahun 2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, sehingga dapat di ambil pokok ataupun rumusan masalah meliputi:

1. Bagaimanakah implementasi Perma No 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen?
2. Apa faktor pendukung dan pengahambat implementasi Perma No 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan sehingga dimaksudkan tujuan meliputi:

1. Untuk memahami dan mendeskripsikan penerapan Perma No 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen.
2. Untuk memahami dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat implementasi Perma No 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilam Agama Kajen.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan bisa berkontribusi baik secara teoretis maupun praktis:

1. Secara teoretis, Karya ilmiah nantinya mampu menambah khasanah pengetahuan teoritis maupun praktis bagi para akademisi bidang hukum khususnya perma no 14 tahun 2016.
2. Secara praktis, Hasil riset ini secara praktis nantinya dimanfaatkan untuk masukan serta bahan informasi bagi para praktisi hukum maupun peneliti yang ingin meneliti bidang sama yaitu mahasiswa fakultas syariah atau mahasiswa prodi hukum dalam menerapkan perma nomor 14 tahun 2016 dapat dikenal masyarakat dan memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami dan memperdalam.

E. Penelitian relevan

Penulis bersumber pada penelusuran penelitian terdahulu yang dapat penulis gunakan untuk referensi serta untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama, maka penelitian ini dilakukan dengan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan judul yakni:

Pertama, Skripsi Ika Junita Kartikasari "Relevansi Asas Sederhana dan Cepat dengan Tempat Sidang di Luar Tempat Kedudukan Pengadilan Pajak di Yogyakarta". Terkait penelitiannya mengenai penerapan asas sederhana, cepat belum disesuaikan pelaksanaannya, yaitu makna pengambilan keputusan tidak jelas, beban kerja antara pusat dan SSDK tidak seimbang, penggunaan soft file dan produktivitas para juri. Realisasi asas sederhana dan cepat juga telah disesuaikan, karena keberadaan SSDK memudahkan wajib pajak untuk memperoleh keadilan,

meninggalkan kesan yang baik di masyarakat setelah banyak kasus geng pajak, dan sekaligus mempercepat.⁷

Kedua, Jurnal Muhammad Iqbal Susanto "Efektivitas Sistem Administrasi Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan". Dikemukakan ECourt sebagai perkaraonline telah sesuai dengan kaidah keabsahan asas keadilan, menjelaskan ECourt bekerja untuk memungkinkan keadilan yang lebih efektif.⁸

Ketiga, skripsi Dika Putri Vindi Santika "Penggunaan Elektronik Court Dalam Pemeriksaan Gugatan Pada Tahap Pendahuluan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Kaitanya Dengan Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum", terbilang menganalisis ECourt dengan asas peradilan umum serta menguraikan tentang asas-asas umum keadilan. Persidangan dapat dihadiri dan disaksikan oleh umum oleh karena itu, persidangan ECourt dilakukan melalui email dari advokat maka dibagi menjadi beberapa tahapan seperti replik, dan sebagainya asas ini belum dapat diterapkan.

Keempat, Tesis Lusi Ariyanti "Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam perspektif Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama" menguraikan praktiknya, hakim di pengadilan agama tidak siap menerima otoritas baru dalam hal sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Dalam praktiknya, hakim di pengadilan agama cenderung menggunakan hukum acara perdata biasa untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dan hakim

⁷Ika, Junita. "Relevansi Asas Sederhana dan Cepat dengan Tempat Sidang di Luar Tempat Kedudukan Pengadilan Pajak di Yogyakarta". Skripsi, Universitas Gajah Mada, 2014. Diakses dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/78716>

⁸Muhammad, Iqbal. "Efektivitas Sistem Administrasi Cepat Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan" Jurnal Universitas Riau8, no2 (2019): 3.

dipengadilan agama sering menggunakan hukum ini ketika menengahi sengketa harta benda perkawinan.⁹

Kelima, Elyana Retno Andriani, *skripsi* “Kumulasi Gugatan dalam Perkara Perceraian menurut Hukum Indonesia (Studi Komparatif antara Ketentuan yang Berlaku pada Peradilan Agama dan Peradilan Negeri)”. Dapat disimpulkan tentang proses perceraian secara akumulatif dengan hal-hal lain yang masih memiliki hubungan (hubungan dekat). Sementara itu, di pengadilan negeri, putusan kumulatif tidak diperbolehkan dalam perkara perceraian karena Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur putusan kumulatif.

Pada penelitian ini lebih fokus membahas mengenai implementasi perma no 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah, juga menggali faktor pendukung dan penghambat implementasi perma no 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah diklasifikasikan menjadi 2 bagian yaitu ekonomi dan syariah. Ekonomi adalah aktifitas seperti konsumsi barang jasa, distribusi, produksi. "Syariah" di sisi lain berarti hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hambanya, mengacu pada kitab suci Al-Qur'an dan dijelaskan oleh hadits Nabi. Berdasarkan pada kegiatannya, Syariah diklasifikasikan menjadi dua

⁹Lusi Ariyanti, "Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam perspektif Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama", *Tesis* koleksi Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada, 2009, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

bagian yakni bidang muamalah bidang ibadah. Bidang muamalah merupakan hubungan antara manusia sesamanya, dan bidang ibadah merupakan hubungan antara manusia dengan penciptanya.¹⁰

2. Penyelesaian Sengketa maupun Perkara Ekonomi Syariah di Indonesia dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016

Sengketa ekonomi syariah memiliki arti kontradiksi atau konflik aktivitas ekonomi dilakukan bersumber pada prinsip hukum ekonomi syariah karena perbedaan pandangan mengenai kepentingan atau hak milik yang dapat mengakibatkan dampak akibat hukum bagi kedua belah pihak dan mungkin diantara kedua belah pihak diberikan sanksi. Berdasarkan paradigma tersebut dapat dipahami bahwa maksud dan tujuannya dimaksudkan untuk mendapatkan resolusi penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang berlangsung maka dapat terwujud penyelesaian yang adil.¹¹

1. Tata cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dalam Gugatan acara Sederhana. Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah melalui gugatan sederhana digunakan bilamana memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. Bisa lebih dari satu penggugat atau tergugat jika ada kepentingan hukum yang sama.
 - b. Penggugat dan tergugat berada dalam yurisdiksi atau wilayah hukum yang sama.
 - c. Perbuatan melawan hukum maupun ingkar janji.

¹⁰Hendi Suhendi, "Fikih Muamalat" (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 34.

¹¹Juhaya S, Pradja, "Ekonomi Syariah" (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 221.

- d. Besaran pokoknya adalah setelah dipenuhi syarat-syarat tersebut paling banyak Rp 500.000.000,00.
2. Tata cara penyelesaian perkara Ekonomi Syariah dalam gugatan acara biasa dianut berlandaskan sejumlah aturan “Undang undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama PERMA No 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah” memastikan bahwa Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dilakukan melalui pedoman pada hukum acara yang berlaku.¹²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai penulis yakni mengikuti tahap-tahap yang ada dalam metode kualitatif:

1. Penelitian ini terbilang penelitian yuridis empiris, mempergunakan penelitian lapangan yakni mengkaji ketentuan hukum dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi yang nyata di Pengadilan Agama Kajen.¹³
2. Jenis Data dan Sumber Data, Penelitian mempergunakan rangkap sekaligus, yakni data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan atau karangan atau tulisan dan berkaitan dengan masalah

¹²Undang-undang no 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama PERMA No 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

¹³Dewantoro Andreas, "Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer" (Sleman: CV Budi Utama, 2021), 259.

penelitian ini, Data primer melalui instansi lokasi penelitian maupun lapangan secara langsung.¹⁴

- a. Sumber Primer dilakukan melalui riset dan wawancara hakim di pengadilan untuk mendapatkan informasi mengenai penyelesaian perkara ekonomi syariah di PA Kajen di jalankan dengan perma nomor 14 tahun 2016.
- b. Sumber Sekunder yakni sumber pendukung berperan memperkuat data primer. Meliputi literature buku penunjang, artikel-artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan pada materi penelitian penulis.¹⁵

3. Lokasi Penelitian

Dalam riset ini akan memilih untuk dipergunakan penelitian. Mengingat lokasi penelitian ini, sumber data ini dianggap sejalan dengan tujuan penelitian. Maka pemilihan di PA Kajen.

4. Metode Pengumpulan Data

Mempergunakan beberapa teknik dengan cara antara lain:

- a. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian baik melalui komunikasi langsung atau perantara. Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan, Pemilihan informan dilakukan melalui tehnik purposive sampling.¹⁶ merupakan tehnik yang ditentukn berdasarkan pertimbangan atau alasan tertentu yaitu pihak memiliki

¹⁴Marilang, "Hukum Perikatan Perikatan yang Lahir dari Perjanjian" (Makassar: AlauddinPress, 2013), 53.

¹⁵Saifudin Azwar, "Metode Penelitian" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 105.

¹⁶Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik" (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 151.

hubungan langsung. Maka informan disini yang ditentukan Hakim yang menangani perkara ekonomi syariah, Pejabat Kepaniteraan, Petugas bagian Kepaniteraan.¹⁷

- b. Metode Dokumentasi yakni mencari data literature yang beragam berbentuk dokumentasi buku-buku terkait, karya ilmiah, laporan hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan sebagainya.

5. Tehnik Analisi Data

Analisis data adalah penemuan jawaban atas rumusan masalah serta hal-hal perolehan dari hasil penelitian. Dalam penemuan jawaban tersebut, seluruh data yang terhimpun, diklasifikasikan secara sistematis atau teratur. Diuraikan dan dianalisis secara kualitatif diantaranya:

1. Pengumpulan Data

Dalam analisis awal model, dimulai dari melihat fakta-fakta empiris di lapangan berkonsentrasi pada jalanya pengungkapan yang terjadi di lapangan mencatat, membedah, menguraikan dan membuat keputusan.¹⁸

2. Reduksi Data

Penulis melakukan rangkuman reduksi data untuk selanjutnya menyajikan data berdasarkan informasi yang didapat.¹⁹

3. Penyajian Data

¹⁷Purwati Ani, "Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek" (Surabaya: Jakad Media, 2020), 20.

¹⁸Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D" (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 252 (berarti dari buku yang tersebut di atas).

¹⁹Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D" (Bandung: Alfabeta, 2016), 247.

Penyajian data berupa informasi yang didapat terkait tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di PA Kajen sehingga mudah dipahami.²⁰

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan penelitian yang telah diambil juga harus dilakukan, penyajian data tersebut dapat disusun verifikasi selama penelitian berlangsung. Untuk memastikan kebenaran informasi yang didapat oleh penulis dalam pengkajian ini, maka penulis perlu melakukan uji validitasnya. Maka uji validitas menggunakan triangulasi data Triangulasi merupakan metode analisis data yang dapat mensintesis data dari berbagai sumber.²¹

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca, maka dari itu sekilas akan mendeskripsikan isi dari penelitian ini maka:

Bab I, Telaah penelitian dimulai berupa pengantar dari latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II, Paparan berupa penelitian tinjauan umum tentang sengketa ekonomi syariah, tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah, ketentuan Perma No 14 Tahun 2016.

²⁰Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D" (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 249 (berarti dari buku yang tersebut di atas).

²¹Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek" (Jakarta: Bumi Aksarra, 2005), 218.

Bab III, Penyajian data penelitian mengenai deskripsi umum Pengadilan Agama Kajen dan pendiskripsian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen.

Bab IV, Mempergunakan pengkajian implementasi Perma No 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah di PA Kajen.

Bab V, Pengkajian akhir memuat kesimpulan berlandaskan analisis data dari hasil yang sudah di lakukan untuk menarik kesimpulan dan selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran analisis data dari hasil yang sudah di lakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan ke PA Kajen secara umum sudah sesuai dengan ketentuan umum perma no 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah. Bentuk pelaksanaan pengajuan gugatan ekonomi syariah di pengadilan agama kajen, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa.
2. Implementasi Perma no 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syaria di Pengadilan Agama Kajen ada beberapa faktor pendukungnya yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana yang mendukung dalam penyelesaiannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun faktor penghambat yaitu hanya 1 yang belum sesuai karena sumber daya manusia (penegak hukum) terdapat hanya 1 hakim yang bersertifikat ekonomi syariah.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan analisis dalam penelitian ini, saran-saran yang disampaikan terkait pembahasan, meliputi:

1. Kepada Pengadilan Agama Kajen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai warga negara hukum, perlu melakukan sosialisasi terkait ekonomi

syariah dan tata cara penyelesaiannya agar tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan.

2. Kepada hakim Pengadilan Agama Kajen untuk lebih memperdalam bidang ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Amran, Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktek*. Jakarta: Praneda media Group, 2017.
- Andri, Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: PranedaMedia Group, 2019.
- Dewantoro, Andreas, *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*, Sleman: CV Budi Utama, 2021.
- Dika Putri Vindi Santika. "Penggunaan Elektronik Court Dalam Pemeriksaan Gugatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Kaitanya dengan Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum". *Jurnal Universitas Gadjah Mada*01, no. 1 (2019): 4-10.
- Dwi, Rezky, *Mediasi Pengadilan*. Bandung: PT Alumni, 2020.
- Elyana Retno Andriani. "Kumulasi Gugatan dalam Perkara Perceraian menurut Hukum Indonesia (Studi Komparatif antara Ketentuan yang Berlaku pada Peradilan Agama dan Peradilan Negeri)." Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Zawiyah Cot Kala, 2014. Diakses dari <https://digilib.iainlangsa.ac.id/372/1/READY.pdf>
- Farahdinny Siswajanthny, Abid. "Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia". *Jurnal Palar (Pakuan Law Review)*07, no. 02 (2021): 153-155.
- Farid, Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Fuadi, *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Hasbi, Hasan, *Arbitrase Syariah di Indonesia*. Jawa Timur: La Tansa Mashiro Publisher, 2017.
- Hasbi, Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*. Depok: Gramata Publishing, 2010.
- Hendi, Suhendi, *Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kemudahan Berusaha, MA RI, 2017.
- <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>

<https://pa-kajen.go.id/>

Ika, Atika. "Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia", *Jurnal Proceeding-Open Society Conference*1, no. 01 (2018): 111-112.

Ika, Masitawati. "*Implementasi Asas Sederhana dan Asas Cepat dalam Proses Pengajuan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Final Terhadap Kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah.*" Thesis, Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada, 2015.

Ika, Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Imam, Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif:Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Juhaya S, Pradja, *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomo1294/DJA/H00.6/SK/05/2018, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Lusi Ariyanti. "*Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam perspektif Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.*" Tesis, koleksi Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2009.

M Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta, Kencana, 2014.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Impedensi Peradilan (LeIP), *Buku Saku Gugatan Sederhana*, 2015.

Mahkamah Agung, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang tata cara penyelesaian ekonomi syariah, 2016, Jakarta.

Marilang, *Hukum Perikatan Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Makassar: Alauddin Press, 2013.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Muh, Nasikhin, *Perbankan Syariah Dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*. Kuala Tunggal: Fatawa 2010.

- Muhamad Iqbal, dkk. "Efektivitas Sistem Administrasi E-Court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat". *Jurnal Ilmu Hukum* (Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau)8, no.2 (2019): 8.
- Naili, Rahmawati. "Kesiapan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Keluarnya PERMA No. 14 Tahun 2016". *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram*9, no 2 (2018): 162.
- Nurdin, Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:Grafindo, 2002.
- Nurjamal, Ecep, *Praktek Beracara di Peradilan Agama*. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah
- Prosiding Sosialisasi e – Court (e-filing, e –payment, e – summons), kerjasama PN Demak, PA Demak dan LBH Demak Raya, 2018.
- Purwati, Ani, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media, 2020.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sema Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di tingkat Pertama dan tingkat Banding pada empat lingkungan Peradilan
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 Lingkungan Peradilan.
- Yoyok, Prasetyo, *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Aria Mandiri Group, 2018.
- Yusup, Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.

LAMPIRAN
TRANSKRIP WAWANCARA

Wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Kajen

- 1) Apakah di Pengadilan Agama Kajen ada perkara dengan gugatan sederhana maupun gugatan biasa?

Jawab: Sudah ada

- 2) Sejak kapan gugatan sederhana dan gugatan biasa diterapkan di Pengadilan Agama Kajen?

Jawab: Sejak Perma No 14 Tahun 2016 ditetapkan

- 3) Ada berapa perkara ekonomi syariah pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Kajen?

Jawab: Ada 4

- 4) Dari perkara ekonomi syariah jika ditinjau dari dari aspek penyelesaiannya bagaimana?

Jawab: Semuanya sudah sesuai dengan peraturan yang ada di dalam Perma no 14 tahun 2016

- 5) Apa patokan yang digunakan Pengadilan Agama Kajen dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah?

Jawab: Peraturan yang ada di Perma

- 6) Apakah ada fasilitas tenaga mediator di Pengadilan Agama Kajen?

Jawab: Ada

7) Bagaimana perkara ekonomi syariah ditinjau dari factor sarana atau insfraktur yang mendukung penegakan hukum?

Jawab: Fasilitas yang disediakan di Pengadilan Agama Kajen sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan perkara ekonomi syariah. Terdapat 2 (dua) ruang sidang yang sehari-hari digunakan untuk sidang. Pengadilan Agama Kajen tercatat memiliki 4 (empat) unit mobil dinas dan 5 (lima) unit sepeda motor yang bisa digunakan setiap hari untuk transportasi kepentingan pelaksanaan persidangan seperti pemanggilan para pihak, pelaksanaan sita jaminan, dinas keluar, dan lain sebagainya. Para hakim dan pegawai lainya juga sudah disediakan computer, leptop, printer, flashdisk, alat tulis dan lain sebagainya dari pemerintah untuk menunjang kinerja mereka.

DOKUMENTASI





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : DWI MUFRIDA

NIM : 1218063

Fakultas/Jurusan : FASYA/ HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**IMPLEMENTASI PERMA NO 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA
KAJEN**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Mei 2022



DWI MUFRIDA
NIM. 1218063

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.



PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B

Jl. Teuku Umar No. 9 Kajen Telp/Fax (0285) 381919
Website: www.pa-kajen.go.id e-mail: pakajen@gmail.com
Kabupaten Pekalongan 51161

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : W11-A36/0875/Kp.00.2/IV/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Azimar Rusydi, S.Ag., M.H
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kajen
Dengan ini menerangkan bahwa, yang tersebut dibawah ini :
Nama : Dwi Mufrida
NIM / NPM : 1218063
Program Studi / Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah / Fakultas Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan

Adalah benar telah melakukan riset di Pengadilan Agama Kajen pada bulan November 2021 sampai dengan Januari 2022, dalam rangka penyusunan tugas akhir / skripsi dengan judul : **"Implementasi Perma no. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kajen"**.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan dengan semestinya.

Kajen, 08 April 2022

Ketua



Azimar Rusydi, S.Ag., M.H
NIP. 19720909 200003 1 003